



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Pd. Sago, 04 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

**TERGUGAT**, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Tandikat, 06 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di -----, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan meneliti relas-relas di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar pada hari yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/06/II/2009, tertanggal 12 Februari 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan, kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kota Medan, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat sekarang berdomisili di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1.1/082/BK/V-2024, tertanggal 15 Mei 2024, dari Wali Nagari Batu Kalang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

**4.1 ANAK**, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman, 12 Desember 2009, pendidikan SLTP;

**4.2 ANAK**, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman, 13 September 2013, pendidikan SD;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

5.1 Saudara Tergugat suka ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat hubungan saudara Tergugat menjadi tidak akur dengan keluarga Penggugat;

5.2 Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Juli tahun 2023 ketika itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dimana Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa, setelah itu,

Halaman 2 dari 6 halaman,  
Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah menyuruh Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena telah diusir, Penggugat pulang ke rumah orang tua di Korong Kampung Piliang, dengan berpamitan kepada Tergugat, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

8. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang;

9. Bahwa upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pernah berjanji untuk berubah setelah itu Penggugat berbaikan dengan menerima janji Tergugat tersebut, untuk perpisahan yang terakhir belum dilakukan upaya dama karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di tempat Tergugat bekerja di -----, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., Tergugat telah dipanggil tanggal 28 Mei dan 4 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan isi relaas yang telah disampaikan kepada Tergugat melalui petugas pos ternyata yang bersangkutan tidak dikenal di alamat tersebut dan pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Penggugat bahwa Tergugat sudah lebih 9 bulan berpisah dengan Penggugat, dengan alasan tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dan akan mengusahakan alamat Tergugat yang senyatanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 4 dari 6 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum ada jawaban dari Tergugat karena sesuai relas yang disampaikan oleh pejabat pos ternyata Tergugat tidak diketahui dialamat yang dipanggil tersebut dan Penggugat mengajukan pencabutan perkara, oleh karena pencabutan perkara dari pihak Penggugat maka majelis hakim berpendapat pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Prm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan ini didalam register yang disediakan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.500,00 (empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 5 dari 6 halaman,  
KUMSAHUTUNO  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Erwin Efendi, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Amrizal, S.H.**

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Panitera Sidang,

**Meirita, S.H.**

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	311.500,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	456.500,00	(empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)